



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Iqbal Fatoni |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/1 Mei 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan II RT 01 RW 05 Desa Glagahwero
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa M. Iqbal Fatoni di tangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/28/II/2024/Resnarkoba tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa M. Iqbal Fatoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. IQBAL FATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian*” sebagaimana diatur dan diancam pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IQBAL FATONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisi 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir,

- 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir ,

- 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP ,

- 1 (satu) buah tas warna hijau,

- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 82/JEMBER/06/2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bawa terdakwa M. IQBAL FATONI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum jurusan Arjasa-Kalisat masuk Dusun Krajan, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan saksi ERWAN WIDAYATNO yang keduanya anggota Polsek Kalisat mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dipinggir jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono masuk dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sering dijadikan tempat untuk transaksi / jual beli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP.
- Bawa selanjutnya atas informasi tersebut saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 melakukan penyelidikan dan akhirnya pada sekitar jam. 12.30 WIB mengamankan seorang laki-laki yang bernama ANDI KURNIAWAN yang beralamat di Dusun Karangpaiton, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan setelah dilakukan penggeledahan di dapati 1(satu) klip plastik berisikan 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari terdakwa M. IQBAL FATONI yang berjualan dipinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATHONI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir, 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir , 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP , 1 (satu) buah tas warna hijau, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) , 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver , selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kalisat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATHONI mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli dari seseorang perempuan yang bernama TUM (DPO) yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Gagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember kemudian terdakwa membungkusnya menjadi paket-paket dengan menggunakan kertas bekas rokok yang mana tiap paketnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo Y kemudian terdakwa menjualnya ke teman-temannya yang terdakwa kenal saja, sedangkan obat warna kuning berlogo DMP tersebut merupakan pesanan dari temannya yang bernama FEBRI (dalam lidik).
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATHONI membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dari TUM (DPO) sebanyak 1 Box berisikan 100 butir sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya per paket berisi 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat warna kuning berlogo DMP adalah pesanan dari FEBRI (dalam lidik) yang mana terdakwa membeli dari TUM (DPO) dengan harga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari TUM (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat warna putih berlogo Y

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari penjualan obat warna kuning berlogo DMP terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada temannya yang bernama FEBRI tersebut.

- Bawa terdakwa M. IQBAL FATONI dalam mengedarkan Obat sediaan Farmasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl dan obat pil warna kuning logo " DMP" yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01341/NOF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	05714/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil Hcl
2.	05715/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif dekstrometorfant

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik M. IQBAL FATONI dengan Nomor :

: 05714/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**

: 05715/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **dektrometorfant, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;**

- Bawa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis **Trex** tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijual tanpa dengan resep dokter sedangkan obat Dextromethorphan atau obat Dextro tergolong obat antitusif atau penekan batuk yang juga merupakan obat keras yang mana peredarannya dibatasi dan harus dengan resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum jurusan Arjasa-Kalisat masuk Dusun Krajan, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sewaktu saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan saksi ERWAN WIDAYATNO yang keduanya anggota Polsek Kalisat mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dipinggir jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono masuk dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sering dijadikan tempat untuk transaksi / jual beli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 melakukan penyelidikan dan akhirnya pada sekitar jam. 12.30 WIB mengamankan seorang laki-laki yang bernama ANDI KURNIAWAN yang beralamat di Dusun Karangpaiton, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan setelah dilakukan penggeledahan di dapati 1(satu) klip plastik berisikan 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan interrogasi yang bersangkutan menerangkan mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari terdakwa M. IQBAL FATONI yang berjualan dipinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya saksi saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. IQBAL FATONI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir, 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir , 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP , 1 (satu) buah tas warna hijau, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) , 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver , selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kalisat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATHONI mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli dari seseorang perempuan yang bernama TUM (DPO) yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Gagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember kemudian terdakwa membungkusnya menjadi paket-paket dengan menggunakan kertas bekas rokok yang mana tiap paketnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo Y kemudian terdakwa menjualnya ke teman-temannya yang terdakwa kenal saja, sedangkan obat warna kuning berlogo DMP tersebut merupakan pesanan dari temannya yang bernama FEBRI (dalam lidik).
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dari TUM (DPO) sebanyak 1 Box berisikan 100 butir sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya per paket berisi 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat warna kuning berlogo DMP adalah pesanan dari FEBRI (dalam lidik) yang mana terdakwa membeli dari TUM (DPO) dengan harga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari TUM (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sedangkan dari penjualan obat warna kuning berlogo DMP terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada temannya yang bernama FEBRI tersebut.

- Bawa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl dan obat pil warna kuning logo " DMP" yang terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01341/NOF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	05714/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl
2.	05715/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif dekstrometorfan

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik M. IQBAL FATONI dengan Nomor :

: 05714/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**

: 05715/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **dektrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;**

- Bawa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis **Trex** tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter sedangkan obat Dextromethorphan atau obat Dextro tergolong obat antitusif atau penekan batuk yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan obat keras yang mana peredarannya dibatasi dan harus dengan resep dokter;

- Bawa terdakwa M. IQBAL FATONI tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dan obat Dextromethorphan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudhi Dwi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Seseorang Yang Sengaja mengedarkan sediaan farmasi (Obat jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' warna putih dan Obat Jenis Dextromethorphan berlogo "DMP" Warna Kuning) yang tidak memiliki izin edar;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATONI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan umum jurusan Arjasa-Kalisat masuk Dusun Krajan, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
 - Bawa terdakwa M. IQBAL FATONI ditangkap karena terbukti mengedarkan sediaan farmasi (Obat warna putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP") yang tidak memiliki izin edar;
 - Bawa sewaktu saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan saksi ERWAN WIDAYATNO yang keduanya anggota Polsek Kalisat mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dipinggir jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono masuk dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sering dijadikan tempat untuk transaksi / jual beli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP;
 - Bawa selanjutnya atas informasi tersebut saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 melakukan penyelidikan dan akhirnya pada sekitar jam. 12.30 WIB mengamankan seorang laki-laki yang bernama ANDI KURNIAWAN yang beralamat di Dusun Karangpaiton, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di dapati 1(satu) klip plastik berisikan 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari terdakwa M. IQBAL FATONI yang berjualan dipinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATONI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir, 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir , 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP , 1 (satu) buah tas warna hijau, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) , 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver , selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kalisat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATHONI mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli dari seseorang perempuan yang bernama TUM (DPO) yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Gagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember kemudian terdakwa membungkusnya menjadi paket-paket dengan menggunakan kertas bekas rokok yang mana tiap paketnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo Y kemudian terdakwa menjualnya ke teman-temannya yang terdakwa kenal saja, sedangkan obat warna kuning berlogo DMP tersebut merupakan pesanan dari temannya yang bernama FEBRI (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dari TUM (DPO) sebanyak 1 Box berisikan 100 butir sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya per paket berisi 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat warna kuning berlogo DMP adalah pesanan dari FEBRI (dalam lidik) yang mana terdakwa membeli dari TUM (DPO) dengan harga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari TUM (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sedangkan dari penjualan obat warna kuning berlogo DMP terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada temannya yang bernama FEBRI tersebut;
 - Bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI dalam mengedarkan Obat sediaan Farmasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Erwan Widayatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Seseorang Yang Sengaja mengedarkan sediaan farmasi (Obat jenis Trihexyphenidyl berlogo 'Y' warna putih dan Obat Jenis Dextromethorphan berlogo "DMP" Warna Kuning) yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATONI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan umum jurusan Arjasa-Kalisat masuk Dusun Krajan, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
 - Bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI ditangkap karena terbukti mengedarkan sediaan farmasi (Obat warna putih berlogo "Y" dan obat warna kuning berlogo "DMP") yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa sewaktu saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan saksi ERWAN WIDAYATNO yang keduanya anggota Polsek Kalisat mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dipinggir jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono masuk dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sering dijadikan tempat untuk transaksi / jual beli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP;
 - Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 melakukan penyelidikan dan akhirnya pada sekitar jam. 12.30 WIB mengamankan seorang laki-laki yang bernama ANDI KURNIAWAN yang beralamat di Dusun Karangpaiton, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan setelah dilakukan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di dapati 1(satu) klip plastik berisikan 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari terdakwa M. IQBAL FATONI yang berjualan dipinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya saksi saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATONI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir, 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir , 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP , 1 (satu) buah tas warna hijau, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) , 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver , selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kalisat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATHONI mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli dari seseorang perempuan yang bernama TUM (DPO) yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Gagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember kemudian terdakwa membungkusnya menjadi paket-paket dengan menggunakan kertas bekas rokok yang mana tiap paketnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo Y kemudian terdakwa menjualnya ke teman-temannya yang terdakwa kenal saja, sedangkan obat warna kuning berlogo DMP tersebut merupakan pesanan dari temannya yang bernama FEBRI (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dari TUM (DPO) sebanyak 1 Box berisikan 100 butir sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya per paket berisi 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat warna kuning berlogo DMP adalah pesanan dari FEBRI (dalam lidik) yang mana terdakwa membeli dari TUM (DPO) dengan harga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu ruliah) lalu terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari TUM (DPO) tersebut sudah 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sedangkan dari penjualan obat warna kuning berlogo DMP terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada temannya yang bernama FEBRI tersebut;
 - Bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI dalam mengedarkan Obat sediaan Farmasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi Rasit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangpaiton RT. 01/RW. 10, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang mengontrol terdakwa M. IQBAL FATONI yang mana terdakwa bekerja di lapak buah miliknya dan bertugas untuk menjual buah;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI menjual obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dan saksi baru mengetahuinya setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Petugas dari Polsek Kalisat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir, 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir , 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP , 1 (satu) buah tas warna hijau, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) , 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver , selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kalisat guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yenny Ar Tanjung,Ssi, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi diperiksa sebagai Saksi Ahli dalam perkara diduga sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa M. IQBAL FATONI;
 - Bahwa sejak 01 Desember tahun 2003 saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada sat itu bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dan sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Plt Kepala Seksi Kefarmasian dan alat kesehatan, sesuai dengan latar belakang Pendidikan saksi dan pekerjaan saksi selaku tenaga di bidang obat-obatan dan mengerti tentang obat;
 - Bahwa mengetahui tentang obat warna putih berlogo Y tersebut adalah jenis obat Trihexyphenidyl 2mg yang diproduksi oleh PT. YARINDO FARMATAMA adalah jenis obat keras dimana pemakaianya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras. Akan tetapi saat ini pil atau obat tersebut diduga palsu dan ilegal karena tablet Trihexyphenidyl 2mg yang diproduksi oleh PT. YARINDO FARMATAMA telah dibatalkan nomor izin edarnya oleh Badan POM berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2mg produksi PT. YARINDO FARMATAMA. Untuk obat Dextrometorfan adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yang berkasiat antitusif / menekan pusat batuk, digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis terapi;
 - Bahwa yang dimaksud tergolong Obat keras yaitu Obat dalam Daftar (G) yang di dalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf " K " dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
 - Bahwa ada (4) empat penggolongan obat yaitu :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter;
- obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter;
- Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K);
- Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran;
- Bahwa obat Tryhexyphenidyl 2mg produksi PT. YARINDO FARMATAMA tidak boleh beredar karena telah dicabut izin edarnya sehingga untuk saat ini siapapun tidak boleh mengedarkan atau menjualnya;
- Bahwa, jenis obat Tryhexyphenidyl 2mg produksi PT. YARINDO FARMATAMA tidak boleh diedarkan oleh siapapun karena izin edarnya telah dibatalkan;
- Bahwa untuk terdakwa M. IQBAL FATONI yang bukan Apotek atau toko obat tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat Trihexyphenidyl 2mg produksi PT. YARINDO FARMATAMA tersebut sudah dibatalkan izin edarnya jadi siapapun tidak boleh menjual atau mengedarkannya termasuk terdakwa M. IQBAL FATONI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan umum jurusan Arjasa-Kalisat masuk Dusun Krajan, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kalisat karena telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat jenis Trihexphenidil dan jenis Dextromethorphan;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan saksi ERWAN WIDAYATNO yang keduanya anggota Polsek Kalisat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dipinggir jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono masuk dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sering dijadikan tempat untuk transaksi / jual beli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 melakukan penyelidikan dan akhirnya pada sekitar jam. 12.30 WIB mengamankan seorang laki-laki yang bernama ANDI KURNIAWAN yang beralamat di Dusun Karangpaiton, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan setelah dilakukan penggeledahan di dapati 1(satu) klip plastik berisikan 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari terdakwa M. IQBAL FATONO yang berjualan dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATONI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir, 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir , 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP , 1 (satu) buah tas warna hijau, Unag hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) , 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver , selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kalisat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATHONI mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli dari seseorang perempuan yang bernama TUM (dalam lidik) yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Gagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember kemudian terdakwa membungkusnya menjadi paket-paket dengan menggunakan kertas bekas rokok yang mana tiap paketnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo Y kemudian terdakwa menjualnya ke teman-temannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal saja, sedangkan obat warna kuning berlogo DMP tersebut merupakan pesanan dari temannya yang bernama FEBRI (dalam lidik);

- Bawa terdakwa M. IQBAL FATONI membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dari TUM (dalam lidik) sebanyak 1 Box berisikan 100 butir sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya per paket berisi 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat warna kuning berlogo DMP adalah pesanan dari FEBRI (dalam lidik) yang mana terdakwa membeli dari TUM (dalam lidik) dengan harga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu ruliah) lalu terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bawa terdakwa mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari TUM (dalam lidik) tersebut sudah 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sedangkan dari penjualan obat warna kuning berlogo DMP terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada temannya yang bernama FEBRI tersebut;

- Bawa terdakwa M. IQBAL FATONI dalam mengedarkan Obat sediaan Farmasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat Berupa hasil Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01341/NOF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik M. IQBAL FATONI dengan Nomor :

05714/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;*

05715/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *dektrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir,
- 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir ,
- 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP ,
- 1 (satu) buah tas warna hijau,
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan umum jurusan Arjasa-Kalisat masuk Dusun Krajan, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kalisat karena telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat jenis Trihexphenidil dan jenis Dextromethorphan;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan saksi ERWAN WIDAYATNO yang keduanya anggota Polsek Kalisat mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dipinggir jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono masuk dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sering dijadikan tempat untuk transaksi / jual beli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 melakukan penyelidikan dan akhirnya pada sekitar jam. 12.30 WIB mengamankan seorang laki-laki yang bernama ANDI KURNIAWAN yang beralamat di Dusun Karangpaiton, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan setelah dilakukan penggeledahan di dapati 1(satu) klip plastik berisikan 7 (Tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari terdakwa M. IQBAL FATONO yang berjualan dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATONI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir, 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir , 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP , 1 (satu) buah tas warna hijau, Unag hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) , 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver , selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kalisat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATHONI mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli dari seseorang perempuan yang bernama TUM (dalam lidik) yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Gagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember kemudian terdakwa membungkusnya menjadi paket-paket dengan menggunakan kertas bekas rokok yang mana tiap paketnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo Y kemudian terdakwa menjualnya ke teman-temannya yang terdakwa kenal saja, sedangkan obat warna kuning berlogo DMP tersebut merupakan pesanan dari temannya yang bernama FEBRI (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dari TUM (dalam lidik) sebanyak 1 Box berisikan 100 butir sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya per paket berisi 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat warna kuning berlogo DMP adalah pesanan dari FEBRI (dalam lidik) yang mana terdakwa membeli dari TUM (dalam lidik) dengan harga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu ruliah) lalu terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari TUM (dalam lidik) tersebut sudah 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sedangkan dari penjualan obat warna kuning berlogo DMP terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada temannya yang bernama FEBRI tersebut;
- Bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI dalam mengedarkan Obat sediaan Farmasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01341/NOF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik M. IQBAL FATONI dengan Nomor : 05714/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, 05715/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif dektrometorfen, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **M. Iqbal Fatoni** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan "praktik kefarmasian" meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan umum jurusan Arjasa-Kalisat masuk Dusun Krajan, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kalisat karena telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat jenis Trihexphenidil dan jenis Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa awalnya sewaktu saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan saksi ERWAN WIDAYATNO yang keduanya anggota Polsek Kalisat mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa dipinggir jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono masuk dusun Krajan Desa Kalisat Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sering dijadikan tempat untuk transaksi / jual beli obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP, kemudian saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 melakukan penyelidikan dan akhirnya pada sekitar jam. 12.30 WIB mengamankan seorang laki-laki yang bernama ANDI KURNIAWAN yang beralamat di Dusun Karangpaiton, Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan setelah dilakukan penggeledahan di dapat 1(satu) klip plastik berisikan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh) butir obat warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan menerangkan mendapatkan obat warna putih berlogo Y tersebut dari terdakwa M. IQBAL FATONO yang berjualan dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi YUDHI DWI SUSANTO bersama dengan rekan saksi ERWAN WIDAYATNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATONI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir, 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir , 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP , 1 (satu) buah tas warna hijau, Unag hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah) , 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver , selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Kalisat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa M. IQBAL FATHONI mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli dari seseorang perempuan yang bernama TUM (dalam lidik) yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Gagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember kemudian terdakwa membungkusnya menjadi paket-paket dengan menggunakan kertas bekas rokok yang mana tiap paketnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih berlogo Y kemudian terdakwa menjualnya ke teman-temannya yang terdakwa kenal saja, sedangkan obat warna kuning berlogo DMP tersebut merupakan pesanan dari temannya yang bernama FEBRI (dalam lidik);

Menimbang, bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dari TUM (dalam lidik) sebanyak 1 Box berisikan 100 butir sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya per paket berisi 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan obat warna kuning berlogo DMP adalah pesanan dari FEBRI (dalam lidik) yang mana terdakwa membeli dari TUM (dalam lidik) dengan harga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu ruliah) lalu terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan obat warna putih berlogo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dari TUM (dalam lidik) tersebut sudah 1 (satu) tahun dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat warna putih berlogo Y sedangkan dari penjualan obat warna kuning berlogo DMP terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada temannya yang bernama FEBRI tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa M. IQBAL FATONI dalam mengedarkan Obat sediaan Farmasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01341/NOF/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik M. IQBAL FATONI dengan Nomor : 05714/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, 05715/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif dektrometorfán, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" sebagaimana tersebut diatas, yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik barupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir,
- 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir ,
- 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hijau,
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Iqbal Fatoni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Telah tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi Berupa Obat Keras*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Iqbal Fatoni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) bungkus kertas bekas rokok yang mana setiap bungkusnya terdapat obat berwarna putih berlogo Y berisikan 4 (empat) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 8 (Delapan) butir,

- 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya terdapat obat warna putih berlogo Y yang masing-masing plastik berisi 7 (tujuh) butir sehingga keseluruhan obat warna putih berlogo Y sebanyak 42 (Empat puluh dua) butir ,

- 100 (Seratus) butir obat warna kuning berlogo DMP ,

- 1 (satu) buah tas warna hijau,

- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A-16 warna silver

Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko,S.H. , Desbertua Naibaho, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko,S.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahwar, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28